

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN



DOCUMENTASI
BAGI PER... ..

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 1969
TENTANG

PERLUASAN TUGAS PANITIA INTER-DEPARTEMENTAL PENJUSUNAN PERATURAN PERATURAN-PEMERINTAH MENGENAI TATA-TEMPAT PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN, PERLAKUAN HUKUM BAGI ANGGOTA-ANGGOTA M.P.R.S./D.P.R.-G.R. DAN PEMAKAIAN PASPOR DIPLOMATIK BAGI PEDJABAT-PEDJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DIBENTUK DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu segera dipersiapkan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum tentang mak-hak Presiden Republik Indonesia serta atribut-kepresidenan lainnya ;
 - b. bahwa untuk menampung tugas sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memperluas tugas Panitia Inter-Departemental penjurusan Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Tata-tempat pada Upatjara-upatjara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota M.P.R.S./D.P.R.-G.R. dan pemakaian Paspur diplomatik bagi Pedjabat-pedjabat Negara sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1969 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1969.
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1958;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1969 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLUASAN TUGAS PANITIA INTER-DEPARTEMENTAL PENJUSUNAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI TATA-TEMPAT PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN, PERLAKUAN HUKUM BAGI ANGGOTA-ANGGOTA M.P.R.S./D.P.R.-G.R. DAN PEMAKAIAN PASPOR DIPLOMATIK BAGI PEDJABAT-PEDJABAT NEGARA SEBAGAIMANA DIBENTUK DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1969.
- PERTAMA : Memperluas tugas Panitia Inter-departemental penjurusan Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Tata-tempat pada Upatjara-upatjara Kenegaraan perlakuan hukum bagi Anggota-anggota M.P.R.S./D.P.R.-G.R. dan pemakaian paspor diplomatik bagi pedjabat-pedjabat Negara sebagaimana dimaksudkan dalam dictum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1969 untuk mempersiapkan dan menjurun Rantjangan Undang-undang tentang hak-hak Presiden Republik Indonesia antara lain jang meliputi :
- Kedudukan Keuangan Presiden Republik Indonesia.
 - Pensiun Presiden Republik Indonesia.
 - Pemeliharaan Kesehatan Presiden Republik Indonesia beserta keluarganya.
 - Rumah Tangga Presiden Republik Indonesia.
 - Serta attribut-attribut Kepresidenan Republik Indonesia lainnja.
- KEDUA : Untuk menjelesaikan tugas sebagaimana tersebut dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini maka masa kerdja Panitia sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1969 diperpanjang lagi hingga akhir bulan Maret tahun 1970.

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Nopember 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.